



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bong Sian Po Als. Iskandar Bongso Als. Bong Iskandar.
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun /6 April 1953 .
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Amil Gg. H Junaedi No. 54
Rt.001/Rw.004,Pejanten Barat, Pasar Minggu-
Jakarta Selatan.
7. Agama Islam : Budha.
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 12 Pebruari 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019.

Terdakwa didampingi Afrian Bondjol, S.H., LL.M., Aldila Warganda, S.H., Vinia Yunanda, S.H., Anindhita Lituhayu, S.H., M.H., Adih Ernawan, S.H., Erlita Yofani, S.H., Raychel Mayshun, S.H., Moch. Rizky Ramdhani, S.H., Advokat pada kantor Bris & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.29/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 7 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 April 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BONG SIAN PO alias ISKANDAR BONGSO alias BONG ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONG SIAN PO alias ISKANDAR BONGSO alias BONG ISKANDAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar : 2 X Rp. 55.830.111.572,- *(lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)* = Rp. 111.660.223.144,- *(seratus sebelas milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah)*. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa BONG SIAN PO alias ISKANDAR BONGSO alias BONG ISKANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar Bongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf a Jo psal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, dan mohon agar membebaskan terdakwa Bong Sian Po alias Iskandar Bongso dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

.....**SALIN DAKWAAN**.....

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nely Wongso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai keponakan dan saksi bekerja di tempat Terdakwa di PT Sinar Senggigih Utama (SSU) dan PT Nusa Kirana Mandiri (NKM) yang bergerak di bidang import, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 , tepatnya bulan Nopember 2012 saksi sudah resign;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direktur PT Sinar Senggigih Utama (SSU) dan PT Nusa Kirana Mandiri (NKM) adalah Bong Sian Fat, dia adalah adik kandung dari Terdakwa, tetapi sekarang dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa tugas saksi membuat SPT dan Faktur Pajak PPN, invoice dan surat jalan dan meminta tanda tangan dokumen tersebut kepada Bong Sian Fat;
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Bong Sian Fat, saksi mengirimkan dokumen pajak/faktur, invoice dan surat jalan ke customer;
- Bahwa benar fotokopi Tanda Terima yang tercantum dalam BAP Penyidik angka 13 adalah merupakan tanda terima pengiriman faktur pajak melalui kurir yang diterima oleh Ester;
- Bahwa faktur pajak yang dikirim oleh saksi dan diterima oleh Ester tersebut adalah faktur pajak dari PT Sinar Senggigih Utama dengan keterangan : Faktur pajak bulan Mei :
SMC 6 faktur SSU + 5 faktur NKJ,
RPM 5 faktur SSU + 3 faktur NKJ
SEI 2 faktur SSU + 3 faktur NKJ
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Konsultan Pajak di PT Nusa Kirana Jaya (NKJ) milik pak Pri;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi pekerjaan staf, juga Pak Pri. sering datang untuk memeriksa pajak-pajak;
- Bahwa saksi pernah mengetik faktur pajak atas nama PT Aruni Senggigih Abadi, PT Riyadi Putera Makmur, PT. Sarana Engineering Indonesia, PT. Sinar Mutiara Cemerlang, untuk PT yang lain yang tersebut dalam BAP angka 13, saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hanya membuat faktur dan tidak mengetahui adanya penyerahan barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Oei Hironemus Utari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Iskandar Bongso atau Afung sejak 30 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN) yang bergerak di bidang produksi lampu, peralatan listrik dan perdagangan peralatan listrik;
- Bahwa kedua PT tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak dan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi tentang usahanya terdakwa sebagai importer, dan punya banyak kelebihan pajak, kemudian menawari saksi kalau PT LTGN dan PT LTN punya kekurangan pajak hubungi Terdakwa saja;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi anak buah/staf saksi yang mengurus pajak PT LTN dan PT LTGN yang bernama Herry Triestanto;
- Bahwa saksi juga menyampaikan kepada Herry Triestanto, bila perusahaan butuh untuk membayar kekurangan pajak hubungi saja Afung;
- Bahwa sejak itu ada hubungan Herry Triestanto dengan PT SSU dalam urusan faktur pajak, namun PT LTGN dan PT LTN tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai faktur pajak dengan PT SSU dan PT NKM.
- Bahwa terhadap daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT LTGN dan PT LTN pada SPT masa PPN Januari 2009 s.d Desember 2013 yang diperoleh dari PT SSU dan PT NKM sebagaimana dalam BAP angka 12, saksi menyatakan benar faktur dalam daftar tersebut dikreditkan di SPT Masa PPN PT LTGN dan PT LTN;
- Bahwa terhadap faktur pajak yang dikreditkan tersebut, saksi telah melakukan pembetulan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Dirjen Pajak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sofyan Rudianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa penyidik karena adanya sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan Iskandar Bongso;_
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), bergerak dibidang Rental Stasiun Pengumpul Minyak;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Iskandar Bongso dan Supriadi setelah diperkenalkan oleh Pak Hariwi yaitu Supplier di PT PSI, sebagai orang yang bisa membantu membuat laporan keuangan dan perpajakan;
- Bahwa sejak saat itu yang membuat laporan keuangan dan perpajakan termasuk laporan pajak bulanan dan laporan pajak tahunan adalah Terdakwa dan pak Supriadi;
- Bahwa terhadap daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT PSI pada SPT masa PPN Januari 2013 s.d Desember 2013 yang diperoleh dari PT SSU dan PT NKM sebagaimana dalam BAP angka 14, benar faktur dalam daftar tersebut dikreditkan di SPT Masa PPN PT PSI;
- Bahwa PT PSI tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 14 dengan PT SSU dan PT NKM.
- Bahwa PT PSI pernah menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sinar Senggigih Utama dengan nomor seri 010.000-12.00000004, nomor seri 010.000-12.00000018, nomor seri 010.000-12.00000097 sebagaimana dalam berkas yang ditunjukkan dipersidangan, namun tidak disertai dengan penyerahan barang sebagaimana yang tersebut dalam faktur, jadi PT PSI hanya membeli faktur dari PT SSU;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Hariwi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa penyidik karena adanya sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan Iskandar Bongso;_

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Iskandar Bongso sejak 20 tahun yang lalu, ketika masih bersama-sama bekerja sebagai supplier;
- Bahwa terdakwa Iskandar Bongso pernah menawarkan faktur pajak kepada saksi dengan mengatakan :” mau ngurangi PPN nggak ? dari pada bayar PPN banyak, sayang duitnya buat yang lain, saya punya PPN lebih yang bisa dipakai dan aman”;
- Bahwa ketika itu terdakwa Iskandar Bongso meminta fee atas faktur pajak masukan dengan nilai 30 % dari PPN.
- Bahwa akhirnya saksi memesan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa Iskandar Bongso beberapa kali;
- Bahwa saksi telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari Terdakwa Iskandar Bongso atas nama PT SSU dan PT NKM kedalam perusahaan saksi yaitu PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS);
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai dengan barang yang tercantum dalam faktur pajak masukan dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT National Marine Supply (PT.NMS) pada SPT masa PPN sebagaimana dalam BAP angka 11, adalah benar faktur dalam daftar tersebut ssaksi peroleh dari orang bernama Erick Satya, namun pembayaran fee nya saksi serahkan kepada Terdakwa Iskandar Bongso,dan fktur pajak tersebut telah saksi kreditkan di SPT Masa PPN PT NMS., walaupun PT NMS tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 11 dengan PT SSU dan PT NKM.
- Bahwa saksi hanya membeli faktur dengan harga fee 30 % dari PPN;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Ester Florida Megayen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak berkaitan dengan faktur pajak fiktif atas nama PT Sinar Senggigih Utama;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Sinar Mutiara Cemerlang (PT SMC), semula sebagai staf pajak, kemudian tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai supervisor pajak;
 - Bahwa saksi atas nama PT SMC pernah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Erick Satya Soerjohadi atas nama accounting PT Sinar Senggigih Utama untuk pengisian SPT PPN, PPh 21, PPh 25 PT SMC.
 - Bahwa terhadap bukti berupa Tanda Terima sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 11 saksi menyatakan bahwa tanda terima tersebut adalah tanda terima penyerahan faktur pajak dari PT SSU dan PT NKJ kepada saksi, saksi menerimanya dari kurir yang mengambil dari PT SSU;
 - Bahwa PT SMC mendapat faktur pajak masukan dari PT SSU, PT NKJ dan lain-lain, menurut pengetahuan saksi adalah karena ada pembelian barang PT SMC dari perusahaan-perusahaan tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah benar-benar terjadi penyerahan/pembelian barang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah membaca catalog barang dagangan PT SMC, disitu tertera berasal dari SMC Pneumatik Singapura, namun saksi juga tidak tahu proses PT SMC melakukan pembelian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Herry Triestanto., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang terkait dengan penggunaan faktur pajak masukan dari PT Sinar Senggigih Utama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Financial Controller PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) milik Pak Hieronimus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama panggilan Afung, dikenalkan oleh Pak Hieronimus sebagai orang yang bisa membantu

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pajak, dan saksi pernah ketemu dengan terdakwa hanya sekali;

- Bahwa terhadap Daftar Rincian Faktur Pajak yang yang berasal dari PT Sinar Sengguguh Utama dan PT Nusa Kirana Mandiri yang yang ditunjukkan di persidangan sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 6 , adalah benar faktur-faktur pajak masukan yang telah diterima oleh staf PT LTN;
- Bahwa bersamaan dengan faktur-faktur pajak masukan tersebut, PT LTN juga menerima invoice, surat jalan dan official receipt;
- Bahwa setelah menerima faktur dan dokumen-dokumen tersebut, PT LTN mentransfer pembayaran ke rekening PT SSU pada Bank BCA No. Rek. 1283012003; .- bahwa Faktur pajak masukan yang diperoleh dari PT SSU tersebut telah dikreditkan oleh PT LTGN dan PT LTN pada SPT masa PPN;
- Bahwa PT LTGN maupun PT LTN tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai pada faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 6 dengan PT SSU dan PT NKM.;
- Bahwa pembayaran atau transfer yan dilakukan PT LTN kepada PT SSU adalah untuk pembelian Faktur Pajak Masukan, karena tidak ada transaksi pembelian barang;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik barang, karena tugas saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen;
- Bahwa yang memesan faktur pajak masukan tersebut adalah Ibu Doni yang sekarang sudah resign;
- Bahwa PT LTGN dan PT LTN pernah menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sinar Senggugih Utama (PT SSU) dengan nomor seri 010.000-12.00000365, nomor seri 010.000-12.00000353, nomor seri 010.000-12.00000361, nomor seri 010.000-12.00000339 sebagaimana dalam berkas yang ditunjukkan dipersidangan, namun tidak disertai dengan penyerahan barang sebagaimana yang tersebut dalam faktur, jadi PT LTN dan PT LTGN hanya membeli faktur dari PT SSU;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberataan.

7. Saksi Jap Spencer , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang terkait dengan penggunaan faktur pajak masukan dari PT Sinar Senggigih Utama dan PT Nusa Kirana Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT Sinar Mutiara Cemerlang (PT SMC), juga Direktur PT Riyadi Putera Makmur (PT RPM), dan PT Sarana Engineering Indonesia (PT SEI);
- Bahwa terhadap Daftar Rincian Faktur Pajak yang berasal dari PT Sinar Sengguguh Utama (PT SSU) dan PT Nusa Kirana Mandiri (PT NKM) yang ditunjukkan di persidangan sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 6, adalah benar faktur-faktur pajak masukan yang telah diterima oleh Bu Ester, staf PT Sinar Mutiara Cemerlang;
- Bahwa faktur pajak tersebut telah dikreditkan pada SPT masa PPN oleh PT .SMC, PT. RPM dan PT. SEI ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, ternyata PT SMC, PT RPM dan PT SEI tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai pada faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 6 dengan PT SSU dan PT NKM.;
- Bahwa PT SMC, pernah menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sinar Senggigih Utama (PT SSU) dengan nomor seri 010.000-12.00000053;
- Bahwa PT SEI pernah menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sinar Senggigih Utama (PT SSU) dengan nomor seri 010.000-12.00000058,
- Bahwa PT RPM pernah menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sinar Senggigih Utama (PT SSU) dengan nomor seri 010.000-12.00000053;
- Bahwa PT RPM pernah menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Nusa Kirana Mandiri (PT NKM) dengan nomor seri 010.000-12.00000027;
- Bahwa faktur pajak yang diterima oleh PT RPM, PT SEI, dan PT SMC tersebut diatas, sebagaimana dalam berkas yang ditunjukkan dipersidangan, ternyata tidak ada transaksi dan tidak disertai dengan

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan barang sebagaimana yang tersebut dalam faktur, jadi RPM, PT SEI dan PT SMC hanya membeli faktur dari PT SSU dan dari PT NKM;

- Bahwa saksi mendapatkan faktur pajak tersebut dari Terdakwa Iskandar Bongso atas nama PT SSU dan PT NKM dengan cara membayar dengan harga sebesar 35% - 38% dari nilai PPN;
- Bahwa bukti Bank Keluar dan Slip Setoran Bank BCA kepada Iskandar Bongso sebesar Rp. 126.274.000,- yang ditunjukkan dipersidangan, adalah pembayaran fee 35% kepada Iskandar Bongso atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PT SSU sebanyak 13 lembar dengan nilai PPN total Rp. 360.783.340,-;
- Bahwa perusahaan saksi PT SMC, PT RPM dan PT SEI telah melakukan pembetulan pembayaran pajak dengan membayar lunas jumlah kerugian Negara, yang diakibatkan oleh tindak pidana perpajakan dengan menggunakan faktur pajak masukan fiktif dari PT SSU dan PT NKM;
- Bahwa PT SMC, telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : Ket -42247/PP/WP J.05/2016 dan Nomor : Ket -30177/PP/WP J.05/2017, PT SEI telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : Ket – 41764/PP/WP J.05/2016 dan Nomor : Ket - 29948/PP/WP J.05/2017, dan PT RPM telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : Ket - 41783/PP/WP J.05/2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi Beben Djubaedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Ditjen Pajak, dengan jabatan sekarang sebagai *Account Representatif* (AR) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Purwakarta;
- Bahwa saksi mendapat tugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PT Nusa Kirana Mandiri sejak Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), data SPT PPN wajib pajak PT Nusa Kirana Mandiri terakhir melakukan pelaporan pajaknya sampai dengan masa April 2015;
- Bahwa kewajiban perpajakan PT Nusa Kirana Mandiri yang harus dilaksanakan adalah SPT Tahunan Badan, SPT masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25/29, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPN;
- Bahwa PT. Nusa Kirana Mandiri sebagai WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN yang terutang, melaporkannya dan menyetorkan PPN yang dipungutnya;
- Bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Nusa Kirana Mandiri belum baik, pelaporan tidak teratur, pembayaran pajak relative kecil, dan telah diterbitkan sanksi administrasi atas laporan masa yang tidak atau terlambat dilaporkan;
- Bahwa saksi telah melakukan kunjungan kerja kealamat atau tempat usaha PT Nusa Kirana Mandiri sebagaimana yang terdapat dalam Masterfile Nasional DJP di Jalan Raya Sadang- Subang, Kp Pasar Minggu RT 008 RW 003, Cempaka - Purwakarta pada bulan Juli 2017, namun tidak dapat ditemukan, dan menurut informasi Ketua RT setempat menyebutkan tidak ada perusahaan yang didirikan di wilayahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi Yanuar Lauda Bisma Furuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Ditjen Pajak, dengan jabatan sekarang sebagai *Account Representatif* (AR) pada KPP Pratama Jakarta Taman Sari I ;
- Bahwa saksi mendapat tugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PT Sarana Engineering Indonesia (PT SEI) sejak bulan September 2017;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan printout Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), susunan Pengurus PT SEI adalah : Direktur Jap Spencer, Komisaris : Yonas Jananto;
 - Bahwa PT. SEI sebagai WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penjualan barang/jasa dan memungut PPN dari pembeli, memperhitungkan penerbitan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan kedalam SPT masa PPN, , menyetorkan PPN bila terjadi kurang bayar dan melaporkannya SPT Masa PPN kepada KPP Pratama;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan PT SEI adalah pengurusnya;
 - Bahwa kewajiban perpajakan PT SEI yang harus dilaksanakan adalah SPT Tahunan Badan, SPT masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25/29, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPN;
 - Bahwa berdasarkan data SIDJP, pelaporan SPT Masa PPN Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 atas nama PT SEI baik dan normal;
 - Bahwa terhadap daftar rincian Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang dikreditkan pada SPT Masa PPN atas nama PT SEI masa Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 18, adalah belum dilakukan pembetulan;
 - Bahwa berdasarkan Aplikasi Amnesti Pajak, dapat diketahui PT SEI telah mengikuti Tax Amnesty dan telah memperoleh Surat Keterangan Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : KET-41764/PP/WPJ.05/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Nomor : KET-29948/PP/WPJ.05/2017 tanggal 12 April 2017;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi Nuryanto Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Ditjen Pajak, sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang sebagai *Account Representatif* (AR) pada KPP Pratama Purwakarta ;
- Bahwa saksi mendapat tugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PT Sinar Senggigih Utama (PT SSU) sejak bulan Januari 2016, sebelumnya yang menjadi AR PT SSU adalah Haryo Yustejo;
- Bahwa PT SSU merupakan Wajib Pajak pindahan dari KPP Pratama Jakarta Sunter pada tahun 2013, dan sesuai dengan SPT pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), susunan Pengurus PT SSU pada tahun 2011 adalah : Direktur : Bong Sian Fat, Komisaris : Bong Kian Efendi, tahun 2012 PT SSU tidak memasukan SPT, dan Tahun 2013 pengurusnya : Direktur Adang Carya, Komisaris : juster Togarotop;
- Bahwa menurut cerita AR PT SSU yang lama yaitu HARYO Yustejo, kepindahan PT SSU ada hubungannya dengan Pak Mesakh Supriadi sebagai Kasi Pelayanan KPP Pratama Purwakarta, ketika itu ada informasi ada WP yang baru pindah mengajukan restitusi cukup besar, ketika itu saksi belum tahu WPnya dan baru tahu setelah saksi menjadi AR di seksi Waskon IV;
- Bahwa PT. SSU sebagai WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penjualan barang/jasa dan memungut PPN dari pembeli , memperhitungkan penerbitan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan kedalam SPT masa PPN, , menyetorkan PPN bila terjadi kurang bayar dan melaporkannya SPT Masa PPN kepada KPP Pratama;
- Bahwa saksi sebagai AR melakukan tindakan berupa himbauan dan klarifikasi kepada WP PT SSU dan arena instruksi atasan, saksi hanya menerbitkan surat Tagihan Pajak (STP) atas ketidak patuhan pelaporan SPT masa dan Tahunan;
- Bahwa kewajiban perpajakan PT SSU yang harus dilaksanakan adalah SPT Tahunan Badan, SPT masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25/29, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPN;
- Bahwa berdasarkan data pelaporan dalam SIDJP, PT SSU telah melaporkan SPT Masa PPN dengan rincian sebagaimana table dalam BAP Penyidik angka 16;

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi Burhanudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Ditjen Pajak, dengan jabatan sekarang sebagai *Account Representatif* (AR) pada KPP Pratama Jakarta Barat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mendapat tugas melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PT Sarana Mutiara Cemerlang (PT SMC) sejak bulan Juli 2018 dan PT Riyadi Putera Makmur (PT RPM) sejak bulan September 2017;
- Bahwa berdasarkan printout Sistem Informasi Direktorat Jendereal Pajak (SIDJP), Lampiran SPT tahunan PPh Badan tahun 2016, susunan Pengurus PT SMC adalah : Direktur Jap Spencer, Komisaris : Yonas Jananto, dan berdasarkan printout Sistem Informasi Direktorat Jendereal Pajak (SIDJP), Lampiran SPT tahunan PPh Badan tahun 2016 susunan Pengurus PT RPM adalah : Direktur Jonas Jananto, Komisaris : Jap Spencer;
- Bahwa PT. SMC dan PT RPM sebagai WP yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penjualan barang/jasa dan memungut PPN dari pembeli , memperhitungkan penerbitan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan kedalam SPT masa PPN, , menyetorkan PPN bila terjadi kurang bayar dan melaporkannya SPT Masa PPN kepada KPP Pratama;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan PT SMC dan PT RPM adalah pengurusnya;
- Bahwa kewajiban perpajakan PT SMC dan PT RPM yang harus dilaksanakan adalah SPT Tahunan Badan, SPT masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25/29, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPN;
- Bahwa NPWP dan NPPKP PT SMC dan PT RPM telah digunakan oleh pengurus pada saat terjadi penjualan dan penerbitan faktur pajak sebagai identitas WP yang menerbitkan faktur pajak.

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur pajak tersebut kemudian diperhitungkan di dalam SPT Masa PPN PT SMC dan PT RPM ketika PT SMC dan PT RPM melaporkan perhitungan tersebut ke KPP Pratama;

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, pelaporan SPT Masa PPN Januari 2011 sampai dengan Desember 2013 atas nama PT SMC dan PT RPM baik dan normal maupun pembetulan;

- Bahwa terhadap daftar rincian Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang dikreditkan pada SPT Masa PPN atas nama PT SMC dan PT RPM Masa Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 yang telah dilaporkan ke KPP Madya Jakarta Barat sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 18, adalah belum dilakukan pembetulan, sudah mengikuti Tax Amnesty;

- Bahwa saksi tidak mengetahui detil tax amnesty PT SMC dan PT RPM, karena terjadi pada petugas AR yang lama yaitu Rowmel Jonathan Siregar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi Mesakh Supriadi Simatupang, tidak hadir dipersidangan, keterangannya di BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, sebagai berikut :

- Bahwa pendirian PT SSU dan PT NKM , bergerak di bidang Jasa Importir Umum, dilakukan oleh Bong Siat Fat ,dengan meminjam alamat di Ruko Kosong milik saksi di Komplek Ruko Griya Inti Blok N No. 41 Jakarta Utara;

- Bahwa alamat PT SSU dan PT NKM kemudian pindah ke Purwakarta;

- Bahwa yang menjadi karyawan PT SINAR SENGGIGIH UTAMA (PT SSU) dan PT NUSA KIRANA MANDIRI (PT NKM) seingat NELLY WONGSO, untuk karyawan lain saya lupa, yang jelas perusahaan tersebut perusahaan keluarga;

- Bahwa Yang menerbitkan faktur pajak a.n. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA (PT SSU) dan PT NUSA KIRANA MANDIRI (PT NKM) saya tidak tahu karena saya waktu itu saya tidak incharge di kantor tersebut, saya hanya memberikan advice melalui telepon maupun kadang bertemu langsung kepada almarhum BONG SIANG FAT atau kadang kepada ISKANDAR BONGSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen fotokopi cetak buku tabungan BCA dalam BAP angka 23, Transaksi mutasi tersebut adalah : bisa berupa pembayaran Hutang Piutang, pembayaran uang sewa kantor di Sunter, atau fee penjualan/pembelian aset (barang tidak bergerak), dan pembayaran fee dari advice yang saya berikan;
- Bahwa saksi di PT SSU dan PT NKM hanya memberikan advice masalah perpajakan. Sedangkan untuk kegiatan dan operasi kepada Direktornya yaitu BONG SIAN FAT (Almarhum).

13. Keterangan Ahli Wawan Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen pajak dengan jabatan sebagai Pemeriksa Pajak Madya;
- Bahwa saksi pernah dimintai pendapat oleh penyidik pajak sebagai ahli penghitung kerugian pada pendapatan Negara.
- Bahwa penerbitan faktur pajak tanpa disertai adanya penyerahan barang atau jasa kena pajak, walaupun faktur pajak tersebut secara formal sudah benar dan juga dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak, maka faktur pajak tersebut tidak sah, serta dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa apabila faktur pajak tidak sah tersebut dilaporkan pada SPT Masa PPN bagi penggunaanya maka timbul kerugian pada pendapatan Negara dari PPN sebesar PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut, hal ini terjadi karena pengguna telah mengkreditkan PPN yang tercantum pada faktur pajak tersebut padahal dia secara nyata tidak melakukan transaksi serah/terima barang kena pajak sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa terhadap wajib pajak yang hanya meminjam API kepada agen/broker/perorangan untuk dipergunakan untuk mengurus impor barang milik pihak ketiga (pemilik barang/indentor), kemudian WP menerbitkan faktur pajak berdasarkan pesanan melalui email/faks agen/broker/indentor yang pada kenyataannya penerbitan faktur pajak tersebut tidak didukung adanya penyerahan barang secara fisik dan pembayaran atas pembelian barang tersebut. Untuk merekayasa agar transaksi penyerahan barang tersebut seolah-olah benar WP

Halaman 17 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat jalan, Invoice (Faktur Penjualan), faktur pajak ke pemilik barang /indentor, dan untuk merekayasa agar seolah-olah terdapat pembayaran atas transaksi penyerahan barang tersebut, dibuatlah rekayasa seolah-olah terdapat pembayaran pelunasan piutang dari customer, maka WP tersebut melakukan tindak pidana dibidang perpajakan pasal 39A huruf a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009, dengan pertimbangan :

- Penerbitan faktur pajak tidak didukung dengan adanya penyerahan barang yang sesungguhnya dan tidak ada pembayaran atas baan tersebut;
 - WP tidak berhak menerbitkan faktur pajak karena tidak melakukan penyerahan barang kepada pembeli dan tidak melakukan kegiatan impor barang;
 - WP menyerahkan faktur pajak kepada pihak yang tidak berhak untuk mengkreditkan faktur pajak, karena tidak melakukan kegiatan pembelian baang kepada WP;
 - Atas kegiatan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya WP mendapat imbalan uang;
- Bahwa besarnya kerugian pada pendapatan Negara akibat dari tindakan seseorang atau badan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak yang telah diterbitkan dan/atau dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP ;
- bahwa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan antara lain PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS);
- Bahwa berdasarkan Prinout SIDJP SPT Masa PPN beserta lampiran dan Rincian faktur pajak keluaran yang di terbitkan oleh PT SSU dan PT NKM dari Januari 2012 s.d Desember 2012 sebagaimana tersebut dalam BAP angka 23, dapat dihitung besarnya kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 55.830.111.572,- (lima puluh

Halaman 18 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

14. Keterangan Ahli Ery Heriawan, Ak. M.A, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Ditjen pajak dengan jabatan sebagai Kasi Peraturan PPN Industri;
- Bahwa saksi pernah dimintai pendapat oleh penyidik pajak sebagai ahli Peraturan Perpajakan.
- Bahwa faktur pajak benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Ditjen Pajak pasal 13 ayat (6) UU PPN;
- Bahwa faktur pajak benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau esungguhnya mengeneai penyerahan BKP, penyerahan JKP, Ekspor BPK berwujud, ekspor BPK tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- Bahwa konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu faktur pajak yang tidak sesuai dengan persyaratan formil atau persyaratan material adalah bagi penjual dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Bagi pembeli dapat mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan dan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- Bahwa mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice method), sedangkan mekanisme pelaporan/penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran – Pajak Masukan).
- Bahwa Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak.
- Bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan baang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan /atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dan/atau impor barang kena pajak;



- Bahwa pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang atau bahkan memperoleh restitusi. Adapun caranya antara lain:

- a. Memperbesar Pajak Masukan
- b. Memperkecil Pajak Keluaran
- c. Kombinasi a dan b.

- Bahwa modus operandi terkait pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan adalah dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas negara berkurang (dalam hal pajak kurang bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak lebih bayar); Adapun caranya antara lain :

a. Terkait manipulasi Faktur Pajak dengan mendirikan beberapa perusahaan fiktif (paper company) dalam satu grup dengan dilanjutkan mendaftarkan perusahaan fiktif tersebut untuk mendapatkan NPWP dan PKP, kemudian :

o Melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antara perusahaan dalam satu grup tanpa disertai penyerahan barang.

o Membuat dan atau melakukan penyerahan faktur pajak antara perusahaan satu grup tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kemudian melaporkan dalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar , dilanjutkan dengan:

o Menggunakan salah satu perusahaan untuk mengajukan restitusi dimana wajib pajak terdaftar.

o Perusahaan-perusahaan tersebut juga membuat faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak dan menyerahkan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada wajib pajak diluar kelompok usaha dengan..... atau nilai prosentase tertentu dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau nilai PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memperbesar/mengelembungkan Pajak Masukan, yaitu menambah pajak masukan dengan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah;
- c. Memperkecil pajak keluaran antara lain dengan tidak melaporkan penjualan dalam SPT Masa PPN.
- d. Kombinasi b dan c.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa Bong Sian Po alias Iskandar Bongso alias Bong Iskandar, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangannya dalam BAP dan keterangannya diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan orang bernama Mesakh Supriadi Simatupang yang mengaku sebagai Konsultan Pajak;_
- bahwa pada tahun 2006 saksi Mesakh Supriadi Simatupang menyuruh Terdakwa untuk membuat Perusahaan importir yaitu PT. SINAR SENGIGIH UTAMA (PT SSU) , dan Direturnya adalah Bong Sian Fat , dan pada tahun 2011 didirikan PT. NUSA KIRANA MANDIRI (PT NKM) yang beralamat di Griya Agung Blok N 3 No. 41, Sunter Agung, Jakarta Utara.
- Bahwa PT SSU dan PT NKM tidak pernah beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan importir, akan tetapi hanya sebagai perusahaan yang membantu untuk melakukan pengimportan dan kegiatan membuat Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau tidak ada penyerahan rill atas barang yang tertulis dalam faktur pajak;
- Bahwa oleh Mesakh Supriadi Simatupang, Terdakwa diminta untuk mencari klien atau menawarkan faktur pajak masukan kepada perusahaan yang akan menggunakan Faktur pajak tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menghubungi saksi **Oei Hironemus Utari**, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), **Sofyan Rudianto**, Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), **Hariwi Susanto** pemilik perusahaan PT

Halaman 21 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), untuk menawarkan faktur pajak yang bisa dikreditkan, hingga akhirnya Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari perusahaan-perusahaan pengguna;

- Bahwa selain dari pada itu Terdakwa bersama dengan saksi Mesakh Supriadi Simatupang, memerintahkan staf nya yaitu Erick Satya Soerjohadi dan Nely Wongso untuk membuat Faktur pajak yang dipesan serta membuat Purchase Order (PO) nya dan telah menyuruh saksi Nelly Wongso staf PT SSU untuk mengirimkan dokumen pajak/faktur, invoice dan surat jalan ke customer ;
- Bahwa dalam jual beli faktur pajak tersebut tidak ada penyerahan barang sebagaimana yang tercatum dalam faktur pajak, murni hanya jual beli faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mesakh Supriadi Simatupang menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, yang diterbitkan oleh PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA dan PT. NUSA KIRANA MANDIRI kepada perusahaan-perusahaan pengguna dari kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dengan jumlah nilai PPN yang terdapat dalam Faktur Pajak yang diterbitkan sebesar Rp. 55.830.111.572,- (lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Faktur Pajak yang dijual Terdakwa kepada para pemesan Faktur Pajak adalah sebesar antara 0 % sampai dengan 30-35 % dari nilai PPN yang terdapat dalam Faktur Pajak;
- Bahwa yang membeli 0% adalah perusahaannya pak Mesakh Supriadi Simatupang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan Faktur Pajak tersebut, Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada saksi Mesakh Supriadi Simatupang untuk selanjutnya saksi Mesakh Supriadi Simatupang yang akan membagi sesuai dengan porsinya, dimana Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar 35 %;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menawarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya bersama-sama dengan saksi Mesakh Supriadi Simatupang adalah guna memperoleh keuntungan dari hasil penjualan faktur pajak.

Halaman 22 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

a. Disita dari saksi JAP SPENCER , berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti Bank Masuk beserta lampiran. 19 Set
2. Bukti Setoran BCA Tanggal 25 Februari 2009 ke Nomor Rekening 128.138.4151 atas nama ISKANDAR BONGSO BONG dengan jumlah Rp. 126.274.000 dan Bukti Bank Keluar No. S 001 Tanggal 24 Februari 2009 beserta lampiran. 1 Set
3. Bukti Setoran BCA Tanggal 27 Januari 2009 ke Nomor Rekening 128.138.4151 atas nama ISKANDAR BONGSO BONG dengan jumlah Rp. 178.684.600 dan Bukti Bank Keluar No. S 001 Tanggal 24 Februari 2009 beserta lampiran. 1 Set
4. Catatan pembayaran Faktur PT SMC, PT SEI, PT RPM. 57 Lembar
5. Index Catatan pembayaran Faktur PT SMC. 97 Lembar
6. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik. 48 Lembar
7. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik. 63 Lembar
8. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik. 234 Lembar
9. Bukti Bank Keluar beserta lampiran. 13 Set
10. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT SMC Tahun 2009 s.d 2011/3 Set
11. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT SEI Tahun 2009 s.d 2012/4 Set
12. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT RPM Tahun 2009 s.d 2012/4 Set
13. Fotokopi Purchase Order atas nama PT SEI Tahun 2010 1 Set
14. Fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT SMC, PT SEI, PT RPM 5 Lembar

b. Disita dari Terdakwa ISKANDAR BONGSO berupa barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada M SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 21 Mei 2010 1 lembar
 2. Fotokopi Buku Bank BCA. 2 lembar
 3. Catatan Rekapitulasi Pendapatan dan Pengeluaran Kas 1 lembar
- c. Disita dari BONG KIAN EFENDI , berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Akta Notaris NELTJE T. PATTINAMA, SH. No: 42 Tgl 16 Agustus 2007 7 Lembar
 2. Akta Notaris INGRID LANNYWATY, SH. No: 181 Tgl 16 September 2008 14 Lembar
 3. Akta Notaris JHONNI M. SIANTURI, SH. No: 58 Tgl 21 Maret 2011 9 Lembar
 4. SIUP Menengah No: 01306-02/PM/1.824.271 Tgl 7 April 2011 1 Lembar
 5. Rekening BCA 1283012003 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 21 Lembar
 6. Rekening BCA 6350068285 Mar – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 20 Lembar
 7. Rekening Bank Mandiri 1200005810911 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 25 Lembar
 8. Rekening Bank Panin 1435006413 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 12 Lembar
 9. Rekening Bank Panin 1436003747 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 12 Lembar
 10. Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pembeli BKP / Penerima JKP adalah PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Sep – Des 2012 62 Lembar
 11. Buku Penjualan 2012 PT SINAR SENGGIGH UTAMA 1 Map
 12. Buku Pembelian 2012 PT SINAR SENGGIGH UTAMA 1 Map
 13. SSPCP, Bukti Penerimaan Negara Impor, SPTNP, dan Fotokopi PIB atas nama PT SINAR SENGGIGIH UTAMA. 170 Set

Halaman 24 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Januari 2012 1 Bundel
15. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Februari 2012 1 Bundel
16. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Maret 2012 1 Bundel
17. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA April 2012 1 Bundel
18. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Mei 2012 1 Bundel
19. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Juni 2012 1 Bundel
20. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Juli 2012 1 Bundel
21. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Agustus 2012 1 Bundel
22. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA September 2012 1 Bundel
23. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Oktober 2012 1 Bundel
24. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Nopember 2012 1 Bundel
25. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Desember 2012 1 Bundel

Halaman 25 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SSPCP, Bukti Penerimaan Negara Impor, SPTNP, PIB, Airway Bill, Commercial Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, Certificate Of Origin, Deklarasi Nilai Pabean, sales Contract, Surat Pemberitahuan Jalur Merah atas nama PT. SINAR SENGIGIH UTAMA.

d. Disita dari Terdakwa ISKANDAR BONGSO, berupa barang bukti sebagai berikut:

1. Permohonan Pengajuan Diri Sebagai Justice Collaborator beserta lampirannya 47 lembar

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 saksi Mesakh Supriadi Simatupang menyuruh Terdakwa untuk membuat Perusahaan importir yaitu PT. SINAR SENGIGIH UTAMA (PT SSU), dan pada tahun 2011 didirikan PT. NUSA KIRANA MANDIRI (PT NKM) yang beralamat di Griya Agung Blok N 3 No. 41, Sunter Agung, Jakarta Utara.
- bahwa PT SSU dan PT NKM tidak pernah beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan importir, akan tetapi hanya sebagai perusahaan yang membantu untuk melakukan pengimportan dan kegiatan membuat Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau tidak ada penyerahan riil atas barang yang tertulis dalam faktur pajak;
- Bahwa oleh Mesakh Supriadi Simatupang, Terdakwa diminta untuk mencari klien atau menawarkan faktur pajak masukan kepada perusahaan yang akan menggunakan Faktur pajak tersebut
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Oei Hironemus Utari, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), Sofyan Rudianto, Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), Hariwi Susanto pemilik perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), untuk menawarkan faktur pajak yang bisa dikreditkan, hingga akhirnya Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari perusahaan-perusahaan pengguna;
- Bahwa semua jual beli faktur pajak tersebut tidak ada penyerahan barang sebagaimana yang tercatat dalam faktur pajak, karena murni hanya jual beli faktur pajak

Halaman 26 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
3. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan.
4. Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang didalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Bong Sian Po alias Iskandar Bongso alias Bong Iskandar dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut memori penjelasan KUHP adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa tentang adanya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, saksi **Nely Wongso**, memberikan keterangan bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa di PT Sinar Senggigih Utama (SSU) dan PT Nusa Kirana Mandiri (NKM) yang bergerak di bidang import, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, tugas Terdakwa adalah mengawasi pekerjaan staf, juga Pak Pri sering datang untuk memeriksa pajak-pajak, tugas saksi membuat SPT dan Faktur Pajak PPN, invoice dan surat jalan dan meminta tanda tangan dokumen tersebut kepada Bong Sian Fat, Direktur PT SSU dan PT NKM, saksi pernah juga mengetik faktur pajak atas nama PT Aruni Senggigih Abadi, PT Riyadi Putera Makmur, PT. Sarana Engineering Indonesia, PT. Sinar Mutiara Cemerlang, dan setelah ditanda tangani Bong Sian Fat, saksi mengirimkan dokumen pajak/faktur, invoice dan surat jalan ke customer, sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidik angka 13 adalah merupakan tanda terima pengiriman faktur pajak melalui kurir yang diterima oleh Ester, dengan keterangan : Faktur pajak bulan Mei : **SMC** : 6 faktur SSU dan 5 faktur NKJ, **RPM** : 5 faktur SSU dan 3 faktur NKJ, **SEI** : 2 faktur SSU dan 3 faktur NKJ, saksi hanya membuat faktur dan tidak mengetahui adanya penyerahan barang, dihubungkan dengan keterangan saksi **Oei Hironemus Utari**, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN) menjelaskan bahwa terdakwa Iskandar Bongso alias Afung pernah bercerita kepada saksi tentang usahanya terdakwa sebagai importir, dan punya banyak kelebihan pajak, kemudian menawari saksi kalau PT LTGN dan PT LTN punya kekurangan pajak hubungi Terdakwa saja, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi anak buah/staf saksi yang mengurus pajak PT LTN dan PT LTGN yang bernama Herry Triestanto dan saksi juga menyampaikan kepada Herry Triestanto, bila perusahaan butuh untuk membayar kekurangan pajak hubungi saja Afung, sejak itu ada hubungan Herry Triestanto dengan PT SSU dalam urusan faktur pajak, namun PT LTGN dan PT LTN tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai faktur pajak dengan PT SSU dan PT NKM. Bahwa terhadap daftar rincian faktur

Halaman 28 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang dikreditkan oleh PT LTGN dan PT LTN pada SPT masa PPN Januari 2009 s.d Desember 2013 yang diperoleh dari PT SSU dan PT NKM sebagaimana dalam BAP angka 12, saksi menyatakan benar faktur dalam daftar tersebut dikreditkan di SPT Masa PPN PT LTGN dan PT LTN;

Demikian pula dengan saksi **Sofyan Rudianto**, Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), yang menerangkan saksi mengenal Terdakwa Iskandar Bongso dan Supriadi, sebagai orang yang bisa membantu membuat laporan keuangan dan perpajakan, dan sejak saat itu yang membuat laporan keuangan dan perpajakan termasuk laporan pajak bulanan dan laporan pajak tahunan adalah Terdakwa dan pak Supriadi; PT PSI pernah menerima Faktur Pajak dari PT Sinar Senggigih Utama dengan nomor seri 010.000-12.000000004, nomor seri 010.000-12.00000018, nomor seri 010.000-12.00000097 sebagaimana dalam berkas yang ditunjukkan dipersidangan, namun tidak disertai dengan penyerahan barang sebagaimana yang tersebut dalam faktur, jadi PT PSI hanya membeli faktur dari PT SSU, dan terhadap daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT PSI pada SPT masa PPN Januari 2013 s.d Desember 2013 yang diperoleh dari PT SSU dan PT NKM sebagaimana dalam BAP angka 14, adalah benar telah dikreditkan di SPT Masa PPN PT PSI, walaupun PT PSI tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 14 dengan PT SSU dan PT NKM, dihubungkan pula dengan keterangan saksi **Hariwi Susanto** pemilik perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS) yang menerangkan bahwa terdakwa Iskandar Bongso pernah menawarkan faktur pajak kepada saksi dengan mengatakan :” mau ngurangi PPN nggak ? dari pada bayar PPN banyak, sayang duitnya buat yang lain, saya punya PPN lebih yang bisa dipakai dan aman”, ketika itu terdakwa Iskandar Bongso meminta fee atas faktur pajak masukan dengan nilai 30 % dari PPN, dan akhirnya saksi memesan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa Iskandar Bongso beberapa kali serta telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari Terdakwa Iskandar Bongso atas nama PT SSU dan PT NKM kedalam perusahaan saksi yaitu PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), sedangkan perusahaan saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai dengan barang yang tercantum dalam faktur pajak masukan dari Terdakwa ;Terhadap daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT National Marine Supply (PT.NMS) pada SPT masa PPN sebagaimana dalam BAP angka 11, adalah benar faktur dalam daftar tersebut saksi peroleh dari orang bernama Erick Satya, namun pembayaran fee

Halaman 29 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya saksi serahkan kepada Terdakwa Iskandar Bongso, dan faktur pajak tersebut telah saksi kreditkan di SPT Masa PPN PT NMS., walaupun PT NMS tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 11 dengan PT SSU dan PT NKM. Serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi **Jap Spencer**, Direktur PT Sinar Mutiara Cemerlang (PT SMC), juga Direktur PT Riyadi Putera Makmur (PT RPM), dan PT Sarana Engineering Indonesia (PT SEI) yang menerangkan bahwa terhadap Daftar Rincian Faktur Pajak yang berasal dari PT Sinar Senggigi Utama (PT SSU) dan PT Nusa Kirana Mandiri (PT NKM) yang ditunjukkan di persidangan sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 6, adalah benar faktur-faktur pajak masukan yang telah diterima oleh Bu Ester, staf PT Sinar Mutiara Cemerlang, faktur pajak tersebut telah dikreditkan pada SPT masa PPN oleh PT .SMC, PT. RPM dan PT. SEI dan setelah saksi melakukan pemeriksaan, ternyata PT SMC, PT RPM dan PT SEI tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai pada faktur pajak sebagaimana dalam BAP angka 6 dengan PT SSU dan PT NKM.; Serta dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa Bong Sian Po** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menghubungi saksi Oei Hironemus Utari, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), Sofyan Rudianto, Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), Hariwi Susanto pemilik perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), untuk menawarkan faktur pajak yang bisa dikreditkan, hingga akhirnya Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari perusahaan-perusahaan pengguna, dan dalam jual beli faktur pajak tersebut tidak ada penyerahan barang sebagaimana yang tercatat dalam faktur pajak, murni hanya jual beli faktur pajak, dihubungkan dengan Keterangan **Ahli Wawan Ridwan** yang menyatakan bahwa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan antara lain PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), maka terbukti bahwa faktur pajak barang bukti dalam perkara ini adalah dibuat atau diterbitkan dan digunakan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa faktur pajak - faktur pajak barang bukti adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan

Halaman 30 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang sebenarnya, maka mejelis mempertimbangkan apakah faktor pajak tersebut telah dipergunakan oleh perusahaan lain sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut saksi **Oei Hironemus Utari**, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN) dan saksi **Herry Triestanto** menjelaskan bahwa ada hubungan Herry Triestanto dengan PT SSU dalam urusan faktur pajak, walaupun PT LTGN dan PT LTN tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai faktur pajak dengan PT SSU dan PT NKM, dan faktur pajak sebagaimana tersebut dalam daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT LTGN dan PT LTN pada SPT masa PPN Januari 2009 s.d Desember 2013 yang diperoleh dari PT SSU dan PT NKM sebagaimana dalam BAP angka 12, telah dikreditkan di SPT Masa PPN PT LTGN dan PT LTN;

Menimbang bahwa saksi **Sofyan Rudianto**, Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), yang menerangkan bahwa saksi PT PSI pernah menerima Faktur Pajak dari PT Sinar Senggigih Utama dengan nomor seri 010.000-12.00000004, nomor seri 010.000-12.00000018, nomor seri 010.000-12.00000097 sebagaimana dalam berkas yang ditunjukan dipersidangan, namun tidak disertai dengan penyerahan barang sebagaimana yang tersebut dalam faktur, dan faktur pajak tersebut sebagaimana dalam BAP angka 14 telah dikreditkan oleh PT PSI pada SPT masa PPN Januari 2013 s.d Desember 2013,

Menimbang bahwa selanjutnya saksi **Hariwi Susanto** pemilik perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS) menerangkan bahwa perusahaan saksi telah mengkreditkan faktur pajak masukan yang didapat/dipesan dari Terdakwa Iskandar Bongso, atas nama PT SSU dan PT NKM kedalam perusahaan saksi yaitu PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), walaupun perusahaan saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai dengan barang yang tercantum dalam faktur pajak masukan dari Terdakwa sebagaimana dalam daftar rincian faktur pajak yang dikreditkan oleh PT National Marine Supply (PT.NMS) pada SPT masa PPN sebagaimana dalam BAP angka 11;

Menimbang bahwa saksi **Jap Spencer**, Direktur PT Sinar Mutiara Cemerlang (PT SMC), juga Direktur PT Riyadi Putera Makmur (PT RPM), dan PT Sarana Engineering Indonesia (PT SEI), serta saksi **Ester** yang menerangkan bahwa terhadap Daftar Rincian Faktur Pajak yang yang berasal

Halaman 31 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Sinar Senggigih Utama (PT SSU) dan PT Nusa Kirana Mandiri (PT NKM) yang yang ditunjukkan di persidangan sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik angka 6, adalah benar faktor-faktor pajak masukan yang telah diterima oleh saksi Ester, staf PT Sinar Mutiara Cemerlang, faktor pajak tersebut telah dikreditkan pada SPT masa PPN oleh PT .SMC, PT. RPM dan PT. SEI walaupun ternyata PT SMC, PT RPM dan PT SEI tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang sesuai nilai pada faktor pajak sebagaimana dalam BAP angka 6 dengan PT SSU dan PT NKM.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan Keterangan **Ahli Wawan Ridwan** yang menyatakan bahwa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat Faktor Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan antara lain PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), maka terbukti bahwa faktor pajak tersebut telah dipergunakan oleh perusahaan tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai dan menentukan peranan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan, adalah terkait dengan unsur ketiga yaitu Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan, untuk itu akan dipertimbangkan unsur ke tiga, sebagaimana uraian dibawah;

Ad.3. Unsur sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan.

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan kesatu, telah diuraikan bahwa Terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktor pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan peranan terdakwa tersebut, dipersidangan saksi **Nely Wongso** memberikan keterangan bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa di PT Sinar Senggigih Utama (SSU) dan PT Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana Mandiri (NKM) yang bergerak di bidang import dan tugas Terdakwa adalah mengawasi pekerjaan staf, juga Pak Pri sering datang untuk memeriksa pajak-pajak, dihubungkan dengan keterangan saksi **Oei Hironemus Utari**, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN) menjelaskan bahwa terdakwa Iskandar Bongso alias Afung pernah bercerita kepada saksi tentang usahanya terdakwa sebagai importer, dan punya banyak kelebihan pajak, kemudian menawari saksi kalau PT LTGN dan PT LTN punya kekurangan pajak hubungi Terdakwa saja, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi anak buah/staf saksi yang mengurus pajak PT LTN dan PT LTGN yang bernama Herry Triestanto, serta keterangan saksi **Hariwi Susanto** pemilik perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS) yang menerangkan bahwa terdakwa Iskandar Bongso pernah menawarkan faktur pajak kepada saksi dengan mengatakan :” mau ngurangi PPN nggak ? dari pada bayar PPN banyak, sayang duitnya buat yang lain, saya punya PPN lebih yang bisa dipakai dan aman”, ketika itu terdakwa Iskandar Bongso meminta fee atas faktur pajak masukan dengan nilai 30 % dari PPN, dan akhirnya saksi memesan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa Iskandar Bongso, Dihubungkan keterangan **Terdakwa Iskandar Bongso** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menghubungi saksi **Oei Hironemus Utari**, Direktur PT Lelco Trindo Graha Nusantara (PT LTGN) dan PT. Lelco Trindo Nusantara (PT.LTN), **Sofyan Rudianto**, Direktur di PT.Putra Sejati Indomakmur (PT PSI), **Hariwi Susanto** pemilik perusahaan PT National Marine Supply (PT.NMS) dan PT Dinamika Cipta Karya Sanusa (PT.DCKS), untuk menawarkan faktur pajak yang bisa dikreditkan, hingga akhirnya Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari perusahaan-perusahaan pengguna, selain dari pada itu Terdakwa bersama dengan saksi Mesakh Supriadi Simatupang, memerintahkan dan mengawasi staf nya yaitu Erick Satya Soerjohadi dan Nely Wongso dalam rangka pembuatan Faktur pajak yang dipesan serta membuat Purchase Order (PO) nya dan telah menyuruh saksi Nelly Wongso untuk mengirimkan dokumen pajak/faktur, invoice dan surat jalan ke customer, sehingga terbukti bahwa peran Terdakwa adalah yang membantu wajib pajak untuk menggunakan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menerima pesanan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan juga serta perbuatan terdakwa yang telah memenuhi pesanan faktur pajak PPN yang tidak

Halaman 33 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi yang sebenarnya, adalah merupakan perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (willen en wetten), yaitu membantu wajib pajak menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. maka dengan demikian unsur yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 4 Unsur Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagai mana tersebut dalam pasal 64 KUHP adalah adanya beberapa perbuatan yang saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa faktur pajak PPN sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang semuanya diakui oleh para saksi dan Terdakwa, maka nampak bahwa faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada para saksi Oei Hironemus Utari, saksi Hariwi Susanto, saksi Jap Spencer, saksi Sofyan Rudianto dan kemudian diterbitkan dan dikirimkan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sejak bulan **Januari 2009** dan seterusnya berturut-turut sampai dengan bulan **Juli 2013**, oleh karena itu unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka Pembelaan Terdakwa, yang menyatakan mohon dibebaskan atau lepas dari semua tuntutan hukum, adalah tidak beralasan, sedangkan terhadap permohonan dalam pembelaan yang menyatakan apabila Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam amar ;



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa acaman pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari temuan berdasarkan Aplikasi Pelaporan Pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa faktur pajak, jumlah faktur pajak yang dibantu penawaran dan penjualannya oleh Terdakwa Iskandar Bongso dan telah dikreditkan oleh pengguna, masing-masing sebagai berikut :

1. PT SSU , 2.229 buah , PPN : Rp. 54.360.830.026-
2. PT NKM , 49 buah, PPN: Rp. 1.469.281.546,- +

Jumlah: 2.278 buah, PPN: Rp. 55.830.111.572,- (lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, jumlah nilai faktur pajak PPN yang telah dikreditkan adalah Rp. 55.830.111.572-, sehingga senilai itulah yang merupakan jumlah denda yang harus dibebankan kepada pelaku tindak pidana perpajakan, minimal dikalikan 2 dan maksimal dikalikan 6;

Menimbang bahwa tentang pelaku tindak pidana perpajakan dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam uraian surat dakwaan, dan berdasarkan pula keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang memberi keterangan dibawah sumpah dan juga keterangan Terdakwa, maka nampak bahwa pelaku tindak pidana bukan terdakwa seorang diri, namun ada pihak lain terkait , yang memerintah untuk mendapatkan faktur, ada yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tentang harga faktur, ada yang melaksanakan perintah, ada membantu dan ada yang menyediakan dan menerbitkan faktur sehingga terindikasi ada beberapa orang yang berperan, dan pihak-pihak tersebut saat persidangan berlangsung ada dan menjadi saksi, yang berdasarkan ketentuan pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan penjelasannya disebutkan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka pihak-pihak tersebut semestinya juga diproses bersama-sama dengan Terdakwa dan apabila terbukti, maka bersama-sama bertanggung jawab, sehingga semestinya jumlah denda yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku yang dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana denda dalam teori hukum pidana harus diikuti dengan pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang merupakan undang-undang khusus, tidak mengatur hukuman pengganti denda, oleh karena itu Majelis berpijak pada aturan umum di KUHP yang sampai saat ini masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiil, sehingga Majelis berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP yang menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, Majelis menerapkan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang hukuman pengganti denda yang pada pokoknya menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, oleh karena itu majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terkait dengan hukuman pengganti denda yang menerapkan penyitaan harta benda terdakwa oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terutang, apabila denda tidak dibayar, sebab prinsip dasar hukum pidana adalah bahwa perumusan tindak pidana atau sanksi pidana baru dapat dijalankan/ditegakkan/difungsikan apabila ada aturan atau hukumnya (asas legalitas);

Halaman 36 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dari pada itu, ternyata seluruh temuan dari Penyidik Pajak tentang nilai dari faktur pajak PPN yang telah dikreditkan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh wajib pajak pengguna faktur PPN masukan, bukti-bukti pembetulanpun telah ditunjukkan dipersidangan; antara lain sebagaimana tersebut dalam bukti sebagai berikut:

- PT SMC, telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : Ket -42247/PP/WP J.05/2016 dan Nomor : Ket -30177/PP/WP J.05/2017,
- PT SEI telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : Ket – 41764/PP/WP J.05/2016 dan Nomor : Ket - 29948/PP/WP J.05/2017, dan
- PT RPM telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : Ket - 41783/PP/WP J.05/2016;

Sehingga dalam menjatuhkan pidana pengganti denda , Majelis Hakim juga mempertimbangkan peranan pihak lainnya, yang semestinya juga menanggung secara bersama kerugian terhadap pendapatan negara, seandainya pihak lain tersebut dituntut secara bersamaan dalam satu berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum yang diajukan dipersidangan agar terdakwa dapat diterima sebagai *Justice Collaborator*, dipertimbangkan bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam tindak pidana tertentu, yang memberikan pedoman *Justice Collaborator* yaitu bahwa:

- yang bersangkutan/terdakwa merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang sifatnya serius yang ditentukan dalam SEMA, yaitu Tindak Pidana Korupsi, TPPU, TPPO, Terorisme, Narkotika dan tindak pidana lain yang sifatnya terorganisir yang menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas, meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, supremasi hukum, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, memberi keterangan sebagai saksi;
- Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan, sehingga penyidik/ Penuntut Umum dapat mengungkap pelaku lain yang memiliki peranan lebih besar dan atau mengembalikan aset/hasil tindak pidana;

Halaman 37 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peranan terdakwa bersama saksi Mesakh Supriadi Simatupang dalam perkara ini cukup signifikan dan menentukan mulai dalam pendirian PT SSU dan PT NKM dan menempatkan adik kandungnya yang tidak bekerja yaitu Bong Sian Fat sebagai Direktur, peranan Terdakwa dan Mesakh Supriadi Simatupang dalam mengawasi staf perusahaan dalam melakukan pemesanan, penerbitan dan pengiriman faktur pajak PPN kepada pemesan, peranan Terdakwa sebagai orang yang memasarkan faktur pajak PPN tersebut kepada pihak lain, antara lain dengan mengatakan:” mau ngurangi PPN nggak ? dari pada bayar PPN banyak, sayang duitnya buat yang lain, saya punya PPN lebih yang bisa dipakai dan aman”, serta tidak nampak ada hal baru yang diungkap oleh terdakwa selain dari yang ditemukan oleh penyidik, sehingga Majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai Justice Collaborator, namun demikian segala sesuatu terkait dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menunjukkan adanya peranan pihak lain adalah merupakan suatu kewajiban dari Terdakwa untuk berbuat jujur dan menceritakan kejadian yang sebenarnya dan hal tersebut akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan, bukan sebagai alasan yang membebaskan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Disita dari saksi **JAP SPENCER**, berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Bukti Bank Masuk beserta lampiran 19 Set;
 2. Bukti Setoran BCA Tanggal 25 Februari 2009 ke Nomor Rekening 128.138.4151 atas nama ISKANDAR BONGSO BONG dengan jumlah Rp. 126.274.000 dan Bukti Bank Keluar No. S 001 Tanggal 24 Februari 2009 beserta lampiran 1 Set;
 3. Bukti Setoran BCA Tanggal 27 Januari 2009 ke Nomor Rekening 128.138.4151 atas nama ISKANDAR BONGSO BONG dengan jumlah Rp. 178.684.600 dan Bukti Bank Keluar No. S 001 Tanggal 24 Februari 2009 beserta lampiran 1 Set
 4. Catatan pembayaran Faktur PT SMC, PT SEI, PT RPM 57 Lembar;
 5. Index Catatan pembayaran Faktur PT SMC 97 Lembar;
 6. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik. 48 Lembar
 7. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik. 63 Lembar

Halaman 38 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik. 234 Lembar
 9. Bukti Bank Keluar beserta lampiran 13 Set;
 10. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT SMC Tahun 2009 s.d 2011 3 Set;
 11. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT SEI Tahun 2009 s.d 2012 4 Set;
 12. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT RPM Tahun 2009 s.d 2012 4 Set;
 13. Fotokopi Purchase Order atas nama PT SEI Tahun 2010 1Set;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT SMC, PT SEI, PT RPM 5 Lembar;
- Disita dari Terdakwa ISKANDAR BONGSO berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada M SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 21 Mei 2010 1 lembar
 2. Fotokopi Buku Bank BCA. 2 lembar
 3. Catatan Rekapitulasi Pendapatan dan Pengeluaran Kas 1 lembar
- Disita dari BONG KIAN EFENDI , berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Akta Notaris NELTJE T. PATTINAMA, SH. No: 42 Tgl 16 Agustus 2007 7 Lembar;
 2. Akta Notaris INGRID LANNYWATY, SH. No: 181 Tgl 16 September 2008 14 Lembar;
 3. Akta Notaris JHONNI M. SIANTURI, SH. No: 58 Tgl 21 Maret 2011 9 Lembar;
 4. SIUP Menengah No: 01306-02/PM/1.824.271 Tgl 7 April 2011 1 Lembar;
 5. Rekening BCA 1283012003 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 21 Lembar;
 6. Rekening BCA 6350068285 Mar – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 20 Lembar;
 7. Rekening Bank Mandiri 1200005810911 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 25 Lembar;
 8. Rekening Bank Panin 1435006413 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 12 Lembar;

Halaman 39 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening Bank Panin 1436003747 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGIGIH UTAMA 12 Lembar;
10. Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pembeli BKP / Penerima JKP adalah PT SINAR SENGIGIH UTAMA Sep – Des 2012 62 Lembar;
11. Buku Penjualan 2012 PT SINAR SENGIGIH UTAMA 1 Map;
12. Buku Pembelian 2012 PT SINAR SENGIGIH UTAMA 1 Map;
13. SSPCP, Bukti Penerimaan Negara Impor, SPTNP, dan Fotokopi PIB atas nama PT SINAR SENGIGIH UTAMA 170 Set;
14. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Januari 2012 1 Bundel;
15. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Februari 2012 1 Bundel;
16. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Maret 2012 1 Bundel;
17. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA April 2012 1 Bundel;
18. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Mei 2012 1 Bundel;
19. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Juni 2012 1 Bundel;
20. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Juli 2012 1 Bundel;
21. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA Agustus 2012 1 Bundel;
22. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGIGIH UTAMA September 2012 1 Bundel

Halaman 40 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Oktober 2012 1 Bundel;

24. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Nopember 2012 1 Bundel;

25. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Desember 2012 1 Bundel;

26. SSPCP, Bukti Penerimaan Negara Impor, SPTNP, PIB, Airway Bill, Commercial Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, Certificate Of Origin, Deklarasi Nilai Pabean, sales Contract, Surat Pemberitahuan Jalur Merah atas nama PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA;

- Disita dari Terdakwa **ISKANDAR BONGSO**, berupa barang bukti sebagai berikut:

- Permohonan Pengajuan Diri Sebagai Justice Collaborator beserta lampirannya 47 lembar:

Oleh karena akan dipergunakan untuk pembuktian perkara yang lain, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merugikan pendapatan Negara dari sektor pajak.
- Bahwa Terdakwa telah menikmati fee hasil kejahatan/tindak pidana pajak;

Keadaan yang meringankan.

- terdakwa mengakui perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesalahan pembayaran PPN berdasarkan faktur pajak yang berasal dari upaya menawarkan Terdakwa kepada pihak lain telah dilakukan pembetulan, sehingga sudah meminimalisir kerugian pendapatan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 30 KUHP, dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bong Sian Po Als. Iskandar Bongso Als. Bong Iskandar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bong Sian Po Als. Iskandar Bongso Als. Bong Iskandar dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda sejumlah : 2 X Rp. 55.830.111.572,- (lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) = Rp. 111.660.223.144,- (seratus sebelas milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Disita dari saksi JAP SPENCER , berupa barang bukti sebagai berikut:
 1. Bukti Bank Masuk beserta lampiran 19 Set;
 2. Bukti Setoran BCA Tanggal 25 Februari 2009 ke Nomor Rekening 128.138.4151 atas nama ISKANDAR BONGSO BONG dengan jumlah Rp. 126.274.000 dan Bukti Bank Keluar No. S 001 Tanggal 24 Februari 2009 beserta lampiran 1 Set;

Halaman 42 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Setoran BCA Tanggal 27 Januari 2009 ke Nomor Rekening 128.138.4151 atas nama ISKANDAR BONGSO BONG dengan jumlah Rp. 178.684.600 dan Bukti Bank Keluar No. S 001 Tanggal 24 Februari 2009 beserta lampiran 1 Set;
 4. Catatan pembayaran Faktur PT SMC, PT SEI, PT RPM 57 Lembar;
 5. Index Catatan pembayaran Faktur PT SMC 97 Lembar;
 6. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik 48 Lembar
 7. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik 63 Lembar
 8. Rekap Transfer PT SMC, PT SEI, PT RPM dan Rekap Balik 234 Lembar
 9. Bukti Bank Keluar beserta lampiran 13 Set;
 10. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT SMC Tahun 2009 s.d 2011 3 Set;
 11. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT SEI Tahun 2009 s.d 2012 4 Set;
 12. Fotokopi Faktur Pajak Standar atas nama PT RPM Tahun 2009 s.d 2012 4 Set;
 13. Fotokopi Purchase Order atas nama PT SEI Tahun 2010 1 Set;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak PT SMC, PT SEI, PT RPM 5 Lembar;
- Disita dari Terdakwa ISKANDAR BONGSO berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA kepada M SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 21 Mei 2010 1 lembar;
 2. Fotokopi Buku Bank BCA 2 lembar;
 3. Catatan Rekapitulasi Pendapatan dan Pengeluaran Kas 1 lembar;
- Disita dari BONG KIAN EFENDI , berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Akta Notaris NELTJE T. PATTINAMA, SH. No: 42 Tgl 16 Agustus 2007 7 Lembar;

Halaman 43 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Notaris INGRID LANNYWATY, SH. No: 181 Tgl 16 September 2008 14 Lembar;
3. Akta Notaris JHONNI M. SIANTURI, SH. No: 58 Tgl 21 Maret 2011 9 Lembar;
4. SIUP Menengah No: 01306-02/PM/1.824.271 Tgl 7 April 2011 1 Lembar;
5. Rekening BCA 1283012003 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 21 Lembar;
6. Rekening BCA 6350068285 Mar – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 20 Lembar;
7. Rekening Bank Mandiri 1200005810911 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 25 Lembar;
8. Rekening Bank Panin 1435006413 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 12 Lembar;
9. Rekening Bank Panin 1436003747 Jan – Des 2012 an. PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 12 Lembar;
10. Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pembeli BKP / Penerima JKP adalah PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Sep – Des 2012 62 Lembar;
11. Buku Penjualan 2012 PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 1 Map;
12. Buku Pembelian 2012 PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 1 Map;
13. SSPCP, Bukti Penerimaan Negara Impor, SPTNP, dan Fotokopi PIB atas nama PT SINAR SENGGIGIH UTAMA 170 Set;
14. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Januari 2012 1 Bundel;
15. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Februari 2012 1 Bundel;
16. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Maret 2012 1 Bundel;
17. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA April 2012 1 Bundel;

Halaman 44 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Mei 2012 1 Bundel;
 19. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Juni 2012 1 Bundel;
 20. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Juli 2012 1 Bundel;
 21. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Agustus 2012 1 Bundel;
 22. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA September 2012 1 Bundel;
 23. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Oktober 2012 1 Bundel;
 24. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Nopember 2012 1 Bundel;
 25. Official Receipt, Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan dengan nama Pengusaha Kena Pajak PT SINAR SENGGIGIH UTAMA Desember 2012 1 Bundel;
 26. SSPCP, Bukti Penerimaan Negara Impor, SPTNP, PIB, Airway Bill, Commercial Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, Certificate Of Origin, Deklarasi Nilai Pabean, sales Contract, Surat Pemberitahuan Jalur Merah atas nama PT. SINAR SENGGIGIH UTAMA;
- Disita dari Terdakwa ISKANDAR BONGSO , berupa barang bukti sebagai berikut:
1. Permohonan Pengajuan Diri Sebagai Justice Collaborator beserta lampirannya 47 lembar
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 45 dari 15 hlm. Putusan Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Salman Alfaris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Sanin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Salman Alfaris, S.H.,

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.